



**PRAKTIK JUAL BELI SAYUR-MAYUR DI PASAR SINUNUKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat- Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

SITI NURHAS LIZA BATUBARA

1710200035

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PRAKTIK JUAL BELI SAYUR-MAYUR DI PASAR SINUNUKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**SITI NURHAS LIZA BATUBARA
NIM. 1710200035**

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Dahliati Simanjuntak, M.A
NIDN. 2003118801

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
A.n. **Siti Nurhas Liza Batubara**

Padangsidimpuan **20** Desember 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Siti Nurhas Liza Batubara** berjudul "**Praktik Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Dahliati Simanjuntak, M.A
NIDN. 2003118801

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nurhas Liza Batubara

NIM : 1710200035

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 November 2021

Saya yang menyatakan,



Siti Nurhas Liza Batubara
NIM. 1710200035

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurhas Liza Batubara
Nim : 1710200035
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Praktik Jual Beli Sayur-Mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 15 November 2021

Yang Menyatakan,




Siti Nurhas Liza Batubara
NIM. 1710200035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Siti Nurhas Liza Batubara
NIM : 1710200035
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Adh Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 19901227 201801 1 001

Dahliati Simanjuntak, M.A.
NIDN. 2003118801

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu, 01 Desember 2021
Pukul : 08.30 WIB s/d 10.00 WIB
Hasil/Nilai : A/80
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,54
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: ~~145~~ /In.14/D/PP.00.9/12/2021


Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten
Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah

Ditulis Oleh : Siti Nurhas Liza Batubara
NIM : 1710200035

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 24 Desember 2021
Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : SITI NURHAS LIZA BATUBARA
Nim : 1710200035
Judul Skripsi : “Praktik Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”

Dalam permasalahan jual beli yang ada di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli yang menawar harga sayur dibawah harga yang telah ditetapkan yang membuat salah satu pihak tidak ridho dan merasa dirugikan. Dimana pembeli langsung memasukkan sayuran kedalam keranjangnya sebelum penjual menyepakati tawaran pembeli.

Pokok dari permasalahan dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam mengenai praktik jual beli sayur-mayur di pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal? dan bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sayur-mayur di pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal?

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan bersumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Praktik jual beli sayur-mayur di pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli yang menawar harga sayur dibawah harga yang telah ditetapkan yang membuat salah satu pihak tidak ridho dan merasa dirugikan dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 56-59 yang mana ke 3 poin tersebut sudah terpenuhi oleh penjual dan pembeli yang ada di Pasar Sinunukan, Akan tetapi unsur keridhoan dalam jual beli tersebut belum terpenuhi sesuai dengan pasal 21 bab II tentang asas akad bagian (a) buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dimana dalam transaksi yang terjadi di lapangan antara penjual dan pembeli, sebelum penjual mengiyakan tawaran pembeli, pembeli sudah terlebih dahulu memasukkan sayuran tersebut kedalam keranjang belanjannya dan memberikan bayaran kepada penjual tanpa berpikir panjang dan langsung pergi.

Kata kunci: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Sayur-mayur

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Praktik Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotiah Harahap, M.H., S.H.I Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Dahliati Simanjuntak, M.A sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H., selaku dosen peming akademik yang memberikan nasehat kepada penulis mulai dari semester I sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag.,M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Ibu kepala pasar dan Bapak Camat Sinunukan, Bapak/Ibu Narasumber, masyarakat yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.

9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang **Rusydi Zainal Batubara** dan Ibunda tercinta **Evie Safniwati** yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Aamiin.
10. Saudara-saudari penulis, Kakak saya satu-satunya yang paling sayang sama saya Siti Hardi Yanti Batubara, Adek saya satu-satunya Muhammad Khoirul Fithri Batubara, dan sepupu saya (Ayman Rafarna Ghea, Rahma Yani Lubis) dan abang saya satu-satunya Aa' Febri Ananda Surya Abdi Pulungan dan sahabat saya yang sudah seperti saudara kandung saya (Suaidah Lubis, Arnisa Siregar, Yayang itanie, Asmini leni, Mufidah, Elsi sholatiah, Ainul Mardiah) yang telah memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah Muhammad Isa Siregar, Lanna Sari Hasibuan, Nursaidah, Desriani, Abdul Hadi Pane, Misbahul khoriah, Linda Putri Nasution, Rabiul Awaliyah Daulay, Junaidi Harahap, Minta Ito Siregar, Maiyati Ritonga, Alwi Nanda Daulay, Dedi Rambe. yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Sahabat Kost saya Yulia Eka Putri Lubis, Fadilah Nabila Lubis, Dinna Ayu Pratiwi yang tak pernah bosan memberikan dukungan serta do'a bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terimakasih Kepada Sahabat Pandas Group teman sedari asrama samapai sekarang yang tidak bosan memberikan dukungan dan juga nasehat dikala penulis malas mengerjakan revisi (kak saleha, kak dini cengkring, kak ros pangagak, kak arnisa longas, octa buak, dayusi bakaria, muef paling baik, ika taye sibulut kalang, linda pu'ri jobong, Melinda kocik yang takpernah nampak dipermukaan, adek tung, adek siput.
14. Terimakasih kepada teman seperjuangan di fasih (Imed, fatmagul, Anai, Diah behel, kk ami, abash, leha elisa, icha, harefa, camon, kiden, ifeh, yura).

Penulis

Siti Nurhas Liza Batubara
Nim. 1710200035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ..... اِ..... اِي.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ..... اِي.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
اُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf y langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sanda maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersel bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PESETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Islam	14
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
4. Macam-Macam Jual Beli	21
5. Akad dalam Jual Beli	24
6. Saksi dalam Jual Beli	24
7. Bentuk-Bentuk <i>Ba'i</i> (Jual Beli).....	25
8. Etika Jual Beli	26
B. Jual Beli dalam KHES	
1. Konsep Jual Beli Menurut KHES	31
2. Konsep Keridhoan dalam Jual Beli Menurut KHES.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Sifat Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal	40
B. Praktik Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal	46
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal	55
D. Praktik Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal ditinjau Dari KHES	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT, yang dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan sesamanya. Sebagai makhluk yang selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari memerlukan orang lain oleh sebab itu manusia mempunyai sifat saling membutuhkan, antara manusia satu dengan manusia lainnya. Contohnya dalam melakukan kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli pada dasarnya dilakukan di tempat-tempat yang ramai seperti Pasar tradisional maupun Pasar modern.

Jual beli merupakan salah satu bagian dari muamalah, pengertian muamalah sendiri dapat dilihat dari dua segi yaitu pengertian muamalah dari segi bahasa dan pengertian muamalah dari segi istilah. Menurut bahasa jual beli mempunyai arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan¹. Sedangkan secara istilah jual beli yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²

Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, di dalam konsep ekonomi Islam melarang keras melakukan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014) hlm. 1.

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 101.

tindakan penzaliman. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Qs. Asy-Syu'ara' (26): 183.³

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.*

Dari dalil diatas sangat jelas sekali bahwa Allah melarang melakukan kerugian pada setiap hak-hak manusia serta melakukan penganiayaan (kerusakan) kepada orang lain. Oleh karena itu, di dalam setiap transaksi harus dilakukan dengan kerelaan (suka sama suka).

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak dapat dilakukan maka jual beli tersebut tidak sah. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan secara lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengundang arti ijab qabul.⁴

³Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama, (Jakarta: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), hlm. 374. Al-Qur'an Surah Asy-Syu'ara Ayat 183.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 70.

Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad diawal transaksi menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka tidak ada diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan.⁵ Sangat jelas bahwa Allah melarang melakukan kerugian atas setiap hak manusia serta melakukan (kerusakan) pada orang lain. Oleh karena itu, di dalam setiap transaksi harus dilakukan dengan kerelaan (suka sama suka). Sebagaimana firman Allah dalam suroh An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu."*

⁵ Gemala Dewi, Widia Ningsih Dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 1.

⁶ Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama, (Jakarta: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), hlm. 83. Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 29.

Ayat ini menjelaskan bahwa jual beli yang batil merupakan jual beli yang tidak benar. Jual beli tersebut merupakan mengambil harta tanpa pengganti yang benar dan tidak ada ridho dari yang diambil atau menginfakkan pada suatu hal yang tidak bermanfaat. Penipuan, *ghabn*, riba, trik dan menginfakkan harta pada suatu hal yang haram dan *israf* termasuk hal yang batil.

Jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa seseorang tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan oranglain. Dengan jalan jual beli maka seseorang saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan hidup manusia sebagai objek ekonomi tidak akan pernah berhenti seiring berkembangnya zaman, kebutuhan hidup manusia pun juga bertambah banyak dan beraneka ragam.

Dimana pasar Sinunukan termasuk pasar tradisional yang terletak di pusat Kecamatan Sinunukan III Kabupaten Mandailing Natal. yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok, yang memiliki pedagang sebanyak 500 pedagang, yang menjual berbagai macam dagangannya, Pedagang yang menjual sayuran sebanyak 170 pedagang dan selebihnya menjual kebutuhan sehari-hari. Pasar ini merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar yang terjadi. Kebanyakan yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa sayur-sayuran, ikan, buah, telur, daging, pakaian, dan barang elektronik. di pasar Sinunukan ini

sering terjadi penjual dan pembeli bertolak belakang dalam menetapkan harga, penjual ingin menjual dagangannya dengan harga jual supaya bisa mendapat untung dari jualannya akan tetapi pembeli menawar dengan harga lebih rendah dari harga yang ditetapkan. Ada 50 pedagang sayur yang pembelinya sering menawar sayuran pedagang dengan harga lebih rendah dari harga yang sebenarnya. Sampai saat ini kejadian seperti ini masih tetap berlangsung yang mengakibatkan pihak penjual merasa dirugikan, dalam hal ini tidak hanya dilihat dari nilai materi yang menjadi objek dalam transaksi akan tetapi dilihat dari berbagai aspek diantaranya keikhlasan, keberkahan, dan kemanfaatan.

Praktik yang terjadi dalam jual beli sayur-mayur ini penjual membeli sayuran dari petani dengan harga perikatnya Rp. 2.800,- dan si penjual memasarkannya dipasar dengan harga Rp. 3.000,-. Disini si penjual hanya mengambil keuntungan Rp. 200,- dari harga jual perikatnya. Yang mana di Pasar Sinunukan ini terjadinya jual beli yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam jual beli, hal ini disebabkan karena pembeli sering mengurangi harga jual yang sebenarnya. Yang mengakibatkan salah satu pihak tidak Ridho dikarenakan dalam jual beli ini sipenjual hanya mengambil keuntungan Rp. 200,- sedang si pembeli menawar dengan harga lebih rendah dari harga yang dibeli penjual dari petani. Sedangkan Bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad diawal transaksi menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka tidak ada diantara kedua belah pihak yang

merasa dirugikan, jadi jelas permasalahan yang terjadi di pasar Sinunukan ini bahwasanya terjadi jual beli sayur-mayur yang merugikan salah satu pihak. Dimana penjual tidak dapat menolak tawaran dari pembeli karena pembeli langsung memasukkan sayur-mayur tersebut ke keranjang belanjaan pembeli sebelum sipenjual menyetujui harga sayur-mayur tersebut.

Disinilah letak dari permasalahan yang mana terdapat salah satu pihak tidak ridho dan merasa dirugikan, unsur jual beli tersebut terabaikan atau tidak terpenuhi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Praktik Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli sayur-mayur di pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, maka dibuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.

2. Jual beli

Jual beli adalah adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu bisa dilakukan dengan menggunakan akad.⁷

3. Sayur-mayur

Sayur-mayur adalah daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, polongan, yang bisa dimasak.⁸ Sayuran adalah segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan (termasuk jamur) yang dapat di sayur, dengan pengungkapan lain: segala sesuatu yang dapat atau layak disayur. Istilah sayuran tidak diberi batasan secara ilmiah, kebanyakan sayuran adalah bagian vegetatife dari tumbuhan.

4. Pasar

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu.

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan wujud aktual dari Hukum Islam yang ada di Indonesia terkait kegiatan perekonomian Islam, bilamana terjadi persengketaan antara pelaku ekonomi Islam sehingga mengantarkannya pada badan Arbitrase Syariah.

⁷ Ali Imran Sinaga, *Fikih 1 Thaharah Ibadah, Muamalah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2001), hlm. 153.

⁸Catur Andrianto, *Tips Memilih Dan Menyimpan Sayur-Mayur*, (Yogyakarta: Suka Media, 2014), hlm. 9.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sayur-mayur di pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademik
 - a. Akademik, diharapkan berguna bagi pihak akademis untuk menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.
 - b. Bagi pihak kampus, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan keilmuan khususnya di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum serta sebagai referensi tambahan bagi peneliti berikutnya.
2. Bagi peneliti
 - a. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan kepada peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik
 - b. Sarana untuk mengaplikasikan sebagai teori yang didapatkan dibangku kuliah
 - c. Dapat memberi manfaat dari hasil penelitian untuk kedepannya

- d. yakni sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik dibidang Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Bagi Masyarakat Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal
- a. Diharapkan Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bantuan masyarakat untuk memahami secara luas tentang bagaimana praktik jual beli yang benar dalam Islam
 - b. Masyarakat, yaitu sebagai bahan bacaan bagi masyarakat luas untuk menambah wawasan mengenai praktik jual beli sayur-mayur di pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan dalam latar belakang, maka peneliti melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang terkait yaitu:

1. Skripsi Sintia, yang berjudul (*“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rompes (Studi Pada Pedangan Sayuran Pasar Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”*), pembahasan dalam skripsi ini mengenai jual beli sayuran rompes (sayuran dalam kualitas yang sudah tidak segar lagi). Untuk sayuran rompes itu sendiri adalah kumpulan dari sayuran yang tidak segar atau bagian luar kulit terluar dari sebuah sayuran yang dikumpulkan dan dijual kembali oleh pedagang dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan sayuran yang masih segar. Sedangkan kita dianjurkan untuk

mengonsumsi makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan dan ketahanan tubuh. Dari kondisi sayuran rompes sendiri memungkinkan akan memberi dampak negative atau buruk karena kondisi sayuran tersebut suda tidak segar dan terkadang membusuk. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sayuran rompes (sayuran dalam kualitas yang sudah tidak segar lagi). Untuk sayuran rompes itu sendiri adalah kumpulan dari sayuran yang tidak segar atau bagian luar kulit terluar dari sebuah sayuran yang dikumpulkan dan dijual kembali oleh pedagang dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan sayuran yang masih segar. Sedangkan kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat untuk menjagakesehatan dan ketahanan tubuh. Darikondisi sayuran rompes sendiri memungkinkan akan memberi dampak negative atau buruk karena kondisi sayuran tersebut suda tidak segar dan terkadang membusuk.

2. Skripsi Rina Mutmainah, yang berjudul (*“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Dengan Pembayaran Yang Berbeda Dengan Kesepakatan Akad Diawal (Studi kasus Di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)”*), pembahasan dalam skripsi ini adalah jual beli sayuran dalam prakteknya pihak petani melakukan perjanjian jual beli dengan pembeli (tengkulak) yang melakukan kesepakatan penentuan harga sayuran di awal namun pembayaran dilakukan di akhir, sebagaimana yang terjadi bahwa salah satu pelaku akad yaitu pembeli (tengkulak) telah melakukan pelanggaran dalam akadnya dengan membayar sayuran yang lebih rendah diakhir akad yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal akad tersebut, sehingga pihak petani

mengalami kerugian. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa praktik jual beli sayuran di desa Baleromo merupakan jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*), karena tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli dimana salah satu pihak pelaku akad yaitu pembeli (tengkulak) melakukan pelanggaran perjanjian dengan membayar harga sayuran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga merugikan satu pihak yaitu petani. Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli sayuran di desa Baleromo kecamatan Dempet kabupaten Demak dipandang rusak, bathil dan tidak sah.

3. Skripsi Renaldi Hidayat, yang berjudul (*“Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun Di Pasar Terong Kota Makassar)”*), pembahasan dalam skripsi ini mengenai obyek jual beli yang masih berada di dalam karung, berdasarkan pendapat sebagian ulama masih tergolong dalam kategori *gharar* yang ringan dan tidak dapat dipisahkan darinya kecuali dengan kesulitan, berdasarkan hal tersebut maka *gharar* yang terkandung dalam tradisi praktik jual beli secara borongan di Pasar Terong dikecualikan dari hukum asal *gharar*, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan dalam Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tradisi praktik jual beli secara borongan dalam jual beli timun di Pasar Terong Makassar pada umumnya petani (penjual) menawarkan timunnya kepada pembeli (perantara) dan untuk menentukan harga terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penaksiran kuantitas dan kualitas timun

dengan cara mencabut beberapa tanaman timun di tempat yang berbeda. Setelah terjalin kesepakatan, timun menjadi milik pembeli sehingga semua biaya panen timun ditanggung oleh pembeli sebagai pemilik timun tersebut. Setelah itu, barulah si perantara membawa hasil panen ke pasar Terong Kota Makassar dengan akad yang sama.

Dari keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian yang pertama Sintia peneliti membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sayuran rompes, kemudian peneliti kedua oleh Rina Mutmainah yang membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sayuran dengan pembayaran yang berbeda dengan kesepakatan akad diawal, dan peneliti ketiga oleh Renaldi Hidayat yang membahas mengenai sistem jual beli sayur secara borongan dalam tinjauan ekonomi Islam, sedangkan perbedaannya dengan yang akan penulis teliti yaitu bagaimana praktik jual beli sayur-mayur yang ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan penelitian ini penulis membuat suatu sistematika. Dalam sistematika ini memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penelitian agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Skripsi yang penulis susun ini terbagi atas lima bab. Setiap bab terbagi lagi menjadi sub bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan penelitian selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. **Bab I** Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.
2. **Bab II** Landasan Teori, merupakan panduan akademik yang bersifat teori sebagai ajuan dalam penelitian, membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli
3. **Bab III** Metode penelitian, meliputi waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.
4. **Bab IV** Hasil penelitian, mengemukakan tentang hasil penelitian dan analisis praktik jual beli sayur-mayur di pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.
5. **Bab V** Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.⁹

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

- a. Menukar barang dengan barang atau dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- c. Saling tukar harta saling menerima dapat dikelola dengan ijab dan Kabul dengan cara yang sesuai dengan syarat.
- d. Tukar menukar benda lain dengan cara khusus (dibolehkan)

⁹ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 67.

- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.¹⁰
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹¹

Dari beberapa defenisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Firman Allah dalam Qs. Yusuf ayat 20 yang berbunyi:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ... 

Artinya: *“Dan mereka menjualnya dengan harga rendah”*

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan antara dua belah pihak untuk dimiliki sesuai dengan ketentuan syari'ah. Adapun pengertian jual beli sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

¹⁰ Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 69.

- a. Pengertian jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang diperbolehkan.¹²
- b. Pengertian jual beli menurut Taqiyudin adalah Saling menukar harta atau barang oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'.¹³
- c. Pengertian jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.¹⁴

Ketentuan syari'ah yang dimaksud adalah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga transaksi jual beli menjadi sah. Mengetahui tentang barang-barang yang benar-benar halal dan jauh dari unsur yang diharamkan oleh Allah adalah salah satu syarat dalam jual beli, selain syarat-syarat lainnya.¹⁵ Selain itu transaksi jual beli didasarkan pada asas suka sama suka (*'an tarad*), terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia. Dasar *'an tarad* kaitannya dengan jual beli yakni berasal dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Selain itu, transaksi jual beli

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1983), hlm. 126.

¹³ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (Beirut: Darul Kutub al-Islamiyyah, tt), hlm. 233.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, cet. 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 344.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 2, 2013), hlm. 104-105.

belum dianggap sah apabila *ijab qabul* di antara pembeli dan penjual belum terjadi, karena *ijab qabul* merupakan salah satu rukun jual beli.

Untuk memperjelas hal-hal tersebut maka perlu diketahui batasan dalam melakukan aktivitas jual beli. Kejelasan tersebut mencakup antara lain, harus diketahuinya bahwa barang yang diperjualbelikan adalah halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Selain itu harga barang juga harus jelas dan barang yang diakadkan ada di tangan untuk kemudian disertai dengan *sighat al-‘aqd*.¹⁶ *Sighat al-‘aqd* adalah pernyataan transaksi jual beli berupa *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan). Tiadanya kesepakatan antara *ijab* dan *qabul* dan tidak diketahuinya harga jual barang mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu transaksi jual beli.¹⁷

Menurut Hanafi pengertian jual beli (*al-bay*) secara defenitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba’i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, *ba-i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹⁸ Dan menurut Pasal 1457 BW, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana

¹⁶ Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 46.

¹⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam IV* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 146.

¹⁸ Pasal 20 Ayat 2, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁹

Berdasarkan defenisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-mugayyadah*.

2. Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

a. QS. *Al-Baqarah* (2): 275:²⁰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat).

¹⁹ Pasal 1457 BW.

²⁰ Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama, (Jakarta: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), hlm. 47. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275.

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

b. Dan firman Allah terdapat dalam QS. *An- Nisaa'* (4): 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Perkataan “suka sama suka” dalam ayat di atas yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan “kehendak bebas/kehendak sendiri” yang bebas dari unsur tekanan/ paksaan dan tipu daya atas kicuhan.

c. Qs. *Asy-Syu'ara'* (26): 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.*

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Akad (ijab Kabul), akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah jika belum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, seperti bisu dan lainnya misalnya dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul.
- 2) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), adalah para pihak yang melakukan akad sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perjanjian) dari sudut hukum adalah objek hukum.
- 3) *Ma' kud alaih* (objek akad), barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki, barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.²¹

b. Syarat sah jual beli

Jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhinya dalam suatu akad dari ke-tujuh syarat tersebut, yaitu:

- 1) Saling rela kedua belah pihak, maksudnya kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 71.

- 2) Orang-orang yang melakukan akad, yaitu; orang yang balig, berakal, dan mengerti. Jadi anak yang dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah dalam melakukan transaksi, kecuali dengan izin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah, seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.
 - 3) Harta yang menjadi objek telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Jadi, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
 - 4) Objek transaksi yaitu barang yang diperbolehkan agama, dan barang yang dapat diserahterimakan.
 - 5) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad.
 - 6) Harga harus jelas pada saat transaksi.
4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

- a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:²²
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 75.

- 3) Jual beli benda yang tidak ada
- b. Ditinjau dari segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:²³
- 1) Jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.
 - 2) Jual beli yang dilakukan dengan perantara adalah jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut Syara'.
 - 3) Jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul, seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibanderol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.
- c. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, terdiri dari:
- 1) Jual beli barang dalam jual belinya dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, khamar.
 - 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh turunan.

²³ *Ibid*, hlm. 77-78.

- 3) Jual beli anak binatang yang masih beradadalam perut induknya, jual beli ini dilaramng karena barangnya belum ada dan tidak tampak.²⁴
- 4) Jual beli dengan *muhaqallah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama karena ada persangkaan riba didalamnya.
- 5) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan yang lainnya.
- 6) Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di malam atau di siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar maka terjadilah jual beli.
- 8) Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan padi yang basah, sedangkan ukurannya dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.²⁵

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 78-81.

- 9) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi ada penipuan. Seperti penjualan ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya tampak bagus, tetapi bawahnya jelek.

5. Akad dalam Jual Beli

Ada dua bentuk akad, yaitu:

- a. Akad (ijab kabul) dengan kata-kata. Ijab adalah kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu, misalnya: penjual berkata: “ Baju ini saya jual dengan harga Rp. 20.000,-“. Kabul, yaitu kata-kata yang diucapkan setelahnya. Misalnya: pembeli berkata; “Barang saya terima”.
- b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya: Pembeli memeberikan uang seharga Rp. 20.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.²⁶

6. Saksi dalam Jual Beli

Jual beli dianjurkan di hadapan saksi, berdasarkan firman Allah Qs.

Baqarah (2): 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

²⁶ Mardani,, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 103.

Artinya: “*dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*”.

7. Bentuk-Bentuk *Ba'i* (Jual Beli)

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *ba'i*:

a. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* dibagi kepada:

- 1) Tukar-menukar uang dengan barang.
- 2) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga *muqayadhah* (barter).
- 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga *sharf*.²⁷

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk:

- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai.
- 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati (*salam*).
- 3) barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut juga *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai).
- 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut juga *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).

c. Ditinjau dengan cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi:

- 1) *Ba'i Musawamah* (jual beli tawar-menawar), jual beli dimana pihak penjual menetapkan tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.

²⁷ Nazzar Barry, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tt), hlm. 58.

2) *Ba'i amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:

- a) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
- b) *Ba'i al-Wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
- c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.²⁸

8. Etika Jual Beli

Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad diawal transaksi menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka tidak ada diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan Sangat jelas bahwa Allah melarang melakukan kerugian atas setiap hak manusia serta melakukan (kerusakan) pada orang lain. Oleh karena itu, didalam setiap transaksi harus dilakukan dengan kerelaan (suka sama suka). Jual beli belum dikatakan sah

²⁸ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 108-110.

sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhoan).

Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatan yang disebut dengan bermuamalah.

Bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut berdasarkan asas-asas Ekonomi Islam yang sangat menjunjung nilai-nilai kemaslahatan dan saling tolong menolong.²⁹

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW, dimana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan. Contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad sebelum dan setelah menjadi Nabi dengan

²⁹ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Bandung: CitaPustaka Media, 2012), hlm. 154.

sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam pernyataannya bahwa Dia tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia, adalah suatu hal yang teramat besar sifatnya dalam sumbangsuhnya membangun peradaban dunia hingga kini. Kemuliaan yang telah dicontohkan beliau menjadi simbol atau kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi siapa saja terlebih bagi umat Islam yang mau berhasil dalam kehidupan secara umum atau dalam berniaga. Sifat yang melekat itu menjadikan keberhasilan yang tiada taranya bagi kemasyhuran Islam di kemudian hari yang berimbas pada kehidupan ekonomi. Sifat yang melekat itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam hal jual beli. Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diantaranya yaitu:

- a. Kejujuran, Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.
- b. Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.
- c. Amanah dari kata *amuna*, *ya'munu*, yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.

- d. Takaran yang benar, Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan.
- e. *Gharar* menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Selain itu ada bentukan spekulatif yang diebsut dengan istilah *Juzaf* yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.
- f. Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.
- g. Tidak melakukan *al-ghab* (penipuan) dan *tadlis*
 - 1) menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas)
 - 2) Ikhtikar atau penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.

- h. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.
- i. Larangan Menjual Barang yang Haram, Islam melarang menjual barang yang memang karena haram secara zatnya. Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu.
- j. Larangan mengambil *Riba*.³⁰ *Riba* dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam.
- k. Larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar dengan harga yang lebih mahal, lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.
- l. Larangan berjualan ketika dikumandangkan azan Jum'at. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an pada surah Al Jumuah ayat 9, yang memberikan

³⁰Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), hlm. 29.

batasan ketika telah berkumandang azan Jumat haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya Ibadah Jumat.

B. Jual Beli dalam KHES

1. Konsep Jual Beli Menurut KHES

Tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II tentang akad dalam bab 1 tentang ketentuan umum pasal 20 ayat (2), bahwa pengertian jual beli atau *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Secara etimologi jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Adapun jual beli secara terminology adalah pertukaran barang dengan barang (yang lain) atau pertukaran harta dengan harta (yang bermanfaat) atas dasar saling rela dengan cara yang tertentu (akad).³¹

Rukun dan Syarat akad dalam KHES pasal 22 terdiri atas :

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Obyek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan³²

³¹ Pasal 20 Angka 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. hlm. 10.

³² Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 22.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah buku II terdapat beberapa unsur-unsur jual beli yaitu dalam bab IV bagian pertama pasal 56-59 sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan terdapat pada Pasal 76, yaitu: barang yang diperjualbelikan harus sudah ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli, sifat yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- c. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Ketiga kesepakatan tersebut memiliki makna hukum yang sama.

Ketiga rukun ini hendaknya dipenuhi, sebab andai salah satu tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Pihak-pihak yang terdapat dalam pasal 57 yaitu pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak tersebut harus cakap, yaitu adanya penjual dan pembeli yang dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Objek jual beli yang terdapat pada pasal 58 terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Adapun syarat objek yang diperjual belikan yaitu:

- a. Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjual belikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal.
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui pembeli.
- f. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui.
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
- h. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Yang dimaksud kesepakatan dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

- a. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- b. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Kesepakatan penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dengan harga. Sebagaimana terdapat pada pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

- a. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- b. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli.

Adapun yang menjadi dasar jual beli itu dilakukan atas dasar kehendak sendiri dari para pihak.

2. Konsep Keridhoan dalam Jual Beli Menurut KHES

Prinsip keridhoan dalam KHES buku II diartikan dengan kesepakatan, dalam pasal 59 bab IV Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Ketiganya memiliki hukum yang sama, dalam jual beli tetap berlaku *khiyar*. Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (*ridho*).

Prinsip suka sama suka dalam jual beli, secara implisit mengandung larangan jual beli secara paksa. Jual beli harus berdasarkan saling rela (*'antaradin*), secara tekstual dan konstektual keridhoan itu haruslah ada iktikad baik didalamnya dan kesepakatan di antara dua belah pihak dengan melakukan ijab Kabul dan khiyar menurut ketentuan syariat yang ada supaya benar-benar tercipta suatu keridhoan. Lebih lanjut menurut Aji Haqqi sebagaimana yang dikutip oleh Adiwarman dalam konsep Islam pertemuan antara kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran harus terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu atau adanya kekeliruan objek transaksi. Keadaan rela sama rela ini merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan di salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain.³³

Konsep diatas merupakan situasi ideal perdagangan atau jual beli dimana tidak ada pihak yang didzalimi atau dirugikan baik itu individu maupun masyarakat. Ini adalah salah satu tujuan mengapa disyariatkannya jual beli berlandaskan keridhoan dan dilarangnya jual beli yang batil. Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II tentang akad dalam bab 1 tentang ketentuan umum pasal 21 ayat (1) ikhtiyari/sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.³⁴

³³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 152.

³⁴ Pasal 21 ayat 1, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. hlm. 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan peneliti berkepentingan untuk menggali masalah ini dalam rangka penyusunan Skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Strata I di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dan lokasi ini berdekatan dengan desa penulis sehingga memudahkan bagi penulis untuk menelitinya.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2021 sampai bulan September 2021.

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.³⁵

Seterusnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Praktik Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Adapun dalam data ini peneliti `melakukan wawancara langsung kepada pihak penjual dan pembeli yang melakukan Praktik jual beli Sayur-mayur tersebut di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal yang mana pedagang yang menjual sayuran di pasar Sinunukan sebanyak 170 pedagang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari pihak lain tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data sekunder ini sebagai data pendukung yang berhubungan sebagai pelaksanaan praktik jual beli sayur-mayur tersebut di pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Data sekunder ini diperoleh dari pedagang lain yang berdekatan dengan pedagang sayur tersebut yang mengetahui transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang sedang bertransaksi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan praktek-praktek yang terjadi, dengan observasi yang dilakukan dengan melaksanakan pengamatan terhadap praktik jual beli sayur-mayur, maka diharapkan data akan menjadi kuat, lengkap dan jelas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara mencari informasi secara langsung dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber.³⁶ Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan penjual dan pembeli serta tokoh masyarakat setempat. Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar wawancara untuk diajukan kepada penjual, pembeli serta tokoh masyarakat terkait bagaimana praktik jual beli sayur-mayur ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif karena pengelolaan analisis data disesuaikan dengan data yang diperoleh dari kualitatif, teknik analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

³⁶ *Ibid.* hlm. 78.

1. Mengumpulkan semua data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, data pribadi, data yang asli dan gambar.

2. *Editing* (pemeriksaan data)

Yaitu suatu kegiatan meneliti dan memperbaiki catatan pencari data untuk mengetahui apakah catatan itu sudah baik dan dapat disimpulkan untuk keperluan proses selanjutnya.

3. *Tabulating* (proses pembeberan)

Yaitu tahapan lanjutan dalam rangkaian proses analisis data, lewat tabulasi akan segera tampak ringkasan dan susunan dalam bentuk tabel. Sehingga variabel bebas dan variabel terikat yang telah dijawab oleh responden dapat di peroleh kemudian data ini siap dianalisis.

4. Penarikan kesimpulan

Yaitu meringkas pembahasan data menjadi beberapa yang singkat dan padat sehingga dapat dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal

1. Sejarah Pasar Sinunukan

Pada tanggal 23 November 1998, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang - Undang No. 12 Tahun 1998 yaitu Undang-Undang tentang pembentukan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal menjadi daerah otonom, dan secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1998, Kabupaten Mandailing Natal, yang dikenal dengan sebutan MADINA, terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dan 273 desa. Pada tanggal 29 Juli 2003, Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 7 tentang pembentukan kecamatan dan Perda No. 8 tentang pemekaran desa di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan dikeluarkannya Perda No. 7 dan 8 tersebut maka Kabupaten Mandailing Natal memiliki 17 Kecamatan yang terdiri dari 322 desa dan 7 kelurahan. Pada Tanggal 15 Februari 2007 Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda Jo 10 Tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal dan salah satunya adalah Kecamatan Sinunukan. Kecamatan ini termasuk kawasan Pantai Barat Sumatera Utara yang komoditi utama masyarakatnya adalah pertanian dan perkebunan kelapa sawit, di

Kecamatan ini terdapat beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan, seperti PT. Sago Nauli, PT. Gruti, dsb. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sinunukan terletak di Desa Sinunukan III yang merupakan Ibukota Kecamatan ini, Kantor Kecamatanpun berada di Desa ini, sedangkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berada di Desa Wonosari yang juga merupakan Desa Pemekaran dari Desa Sinunukan III.

2. Letak Geografis Pasar Sinunukan

Sinunukan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan ini termasuk kawasan Pantai Barat Sumatera Utara yang komoditas utama masyarakatnya adalah pertanian dan berkebun kelapa sawit. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Desa ini merupakan desa yang terletak di pertengahan Batahan dan Natal, desa Sinunukan III merupakan Ibu kota Kecamatan Sinunukan dengan jumlah total populasi mencapai 1168 jiwa dengan luas wilayah 23.663 km^2 dan terdiri dari 14 desa atau kelurahan.

Berdasarkan luas wilayah dan kepadatan penduduk maka kebutuhan masyarakat harus tersedia dan didapatkan dengan mudah dipasaran, banyaknya jumlah penjual kebutuhan di pasar mengakibatkan terjadinya sistem tawar menawar secara signifikan antara penjual dan pembeli dengan kata lain para pembeli akan mencari harga kebutuhan yang paling murah

dikarenakan banyaknya jumlah pedagang di pasar. Sehingga mau tidak mau pedagang harus menurunkan harga sesuai dengan tawaran pembeli demi mendapatkan pelanggan sebagai salah satu bentuk usaha pedagang mempertahankan usahanya. Adapun jumlah penduduk yang berdomisili di desa pasar Sinunukan terdapat 306 KK (Kepala Keluarga) dengan mayoritas agama Islam, dan di desa pasar Sinunukan tersebut terdapat 3 (tiga) suku yang hidup berdampingan yaitu suku Batak Mandailing, Suku Jawa dan Suku Pesisir sedangkan mayoritas suku masyarakat di desa Pasar Sinunukan adalah Batak Mandailing.

Media dan personalia dalam pelaksanaan jual beli sayur-mayur yaitu media yang digunakan dalam pelaksanaan jual beli sayur-mayur di pasar Sinunukan diperlukan objek jual beli dan penjual serta alat tukar (uang) sebagai alat transaksi pembayaran yang sah. dengan kuantitas pedagang sayur sebanyak 170 orang dan pembeli berasal dari seluruh wilayah domisili di sekitaran pasar Sinunukan.

Aktivitas pasar Sinunukan beroperasi sebanyak tiga kali dalam seminggu yaitu pada hari selasa, rabu, dan sabtu, jika hari selasa dan rabu pasar dibuka dari jam 06:00 pagi sampai jam 10:00 malam sedangkan hari sabtu bukanya dari jam 06:00 sampai jam 05:00 sore, di pasar Sinunukan telah terjadi sering kali dalam jual beli sayur-mayur tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Para pedagang sayur-mayur di pasar Sinunukan sering mengeluh tentang harga jual beli sayur-mayur yang ternyata menimbulkan

dampak tersendiri dalam pelaksanaan jual beli yang ada. Semua itu dapat dilihat dari banyaknya berbagai macam jual beli, salah satunya jual beli sayur-mayur, pakaian, buah-buahan dan kebutuhan pokok lainnya yang dilakukan oleh masyarakat pasar Sinunukan.

Sinunukan adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal, secara administrasi berbatasan dengan, antara lain dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

NO	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Utara	Kecamatan Natal
2	Sebelah Selatan	Provinsi Sumatera Barat
3	Sebelah Barat	Kecamatan Batahan
4	Sebelah Timur	Kecamatan Lingga Bayu

Kabupaten Mandailing Natal secara geografis terletak antara 00-100 Lintang Utara dan 980-1000 Bujur Timur. Mengenai iklim yang terdapat di pasar Sinunukan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah lain pada umumnya.

3. Data Kependudukan

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk pasar Sinunukan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 1168 jiwa yang terdiri dari 575 jiwa laki-laki dan 593 jiwa perempuan. Untuk lebih jelas dan lebih

rinci diklasifikasikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dengan tabel berikut:

Tabel 1
Keadaan Penduduk Pasar Sinunukan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki –laki	575
2	Perempuan	593
Jumlah		1168

Tabel 2
Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	325
2	PNS	30
3	Wiraswasta	62
4	Toke	10
5	Supir	35
6	Guru	106
7	Pedagang	350
8	Belum kerja/ tidak bekerja	250
Jumlah		1168

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar mata pencaharian penduduk setempat berkebun. Perekonomian di pasar Sinunukan ini tidak ada yang mencolok, karena pekerjaan penduduknya adalah petani karet, petani sawit, Pegawai, Supir.

4. Agama

Agama adalah salah satu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Agama adalah petunjuk bagi setiap manusia yang menemukan kedamaian hati dan agama menjadikan hidup setiap penganutnya dengan sesama manusia maupun hubungan dengan Tuhan sehingga amal ibadah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Adapun di pasar Sinunukan memiliki 2 agama yaitu agama Islam dan agama Kristen, di desa ini mayoritas Islam dan hanya memiliki satu tempat beribadah yaitu Masjid.

Tabel 3

No	Agama	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	Islam	565	585	1150
2	Kristen	7	11	18
Jumlah		572	596	1168

5. Visi misi Pasar Sinunukan III

- a. Menciptakan hubungan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan yang lebih baik.

B. Praktik Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal

Islam memperbolehkan jual beli yang dilakukan sesuai dengan syari'at Islam maupun sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Melaksanakan jual beli yang baik harus mengutamakan benda dan praktik jual beli yang baik agar transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik.

الاصل في المعاملة الا با حة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: *“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.

Sesuai dengan kaidah diatas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya jual beli sayur-mayur yang ada di pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal adalah boleh, dikarenakan barang yang diperjual belikan halal dan bukan yang haram. Dalam aspek jual beli seseorang yang menggeluti praktik jual beli wajib memperhatikan syarat sah jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syariat dan tidak terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang diharamkan. Sebagaimana sayur-mayur yang diperjual belikan di pasar Sinunukan pada dasarnya adalah halal dan sesuai dengan unsur-unsur jual beli.

Berdasarkan kaidah yang dijelaskan diatas praktik jual beli sayur-mayur yang terjadi di pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal masyarakat banyak yang tidak mengetahui asas akad jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, masih banyak transaksi antara penjual dan pembeli dimana pembeli menawar sayuran dibawah harga yang telah ditetapkan oleh penjual. Namun pembeli sering memasukkan sayuran belanjanya sebelum penjual mengiyakan tawaran pembeli.

Pasar merupakan suatu sarana yang ada unsur penjual dan pembeli didalamnya baik itu pasar tradisional, pasar modern, maupun berbagai macam bentuknya. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian, alat rumah tangga dan sebagainya. Dalam kegiatan sehari-hari di pasar Sinunukan menjual sayur-mayur seperti sayur sawi, kangkung, kol, buncis, bayam, kacang panjang.

Harga merupakan suatu bagian yang sangat penting bagi pedagang maupun pembeli. Untuk melakukan pertukaran barang dan jasa supaya mendapat keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan antara pedagang dan pembeli. jika penjual dan pembeli telah menyepakati harga, akan tetapi hal ini jarang ditemukan di pasar Sinunukan khususnya pada pedagang sayur-mayur.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis ada sekitar 170 pedagang sayur-mayur yang berjualan di pasar Sinunukan ini, dan penulis sudah melakukan wawancara dengan 20 orang pedagang, adapun salah satunya

wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ibu Sumarni yang berdagang sayur mulai tahun 2011 sampai sekarang mengatakan pembeli sering menawar dagangannya dibawah harga pasaran dan lebih rendah dari modal yang diambil oleh ibu Sumarni.³⁷ Begitu juga wawancara yang dilakukan dengan bapak Putra Tanjung beliau mengatakan pembeli yang sering melakukan transaksi tawar menawar di bawah harga normal adalah pembeli dari langganan tetap, dengan alasan para pembeli yang merupakan pembeli langganan bapak Putra Tanjung meminta harga yang lebih murah karena sudah lama berlangganan.³⁸

Adapun hasil dari wawancara yang dilakukan dengan 20 orang penjual sayur-mayur mengatakan kegiatan menjual sayur-mayur tidak dilakukan setiap harinya akan tetapi dilakukan 3 kali dalam satu minggu yaitu pada hari selasa, rabu, dan sabtu saja. Kegiatan berdagang sayur-mayur ini sudah dilakukan secara langsung dengan sejak pasar ini diberdirikan pada tahun 2008, dari hasil wawancara dari 20 orang penjual sayur-mayur sebagian besar mengatakan berdagang ini dilakukan sudah lama. Adapun sayur-mayur yang diperjualbelikan yaitu semacam sayur sawi, kol, buncis, bayam, kangkung, kacang panjang, daun ubi, dan bermacam-macam sayur lainnya.

Harga sayur-mayur yang dijual secara keseluruhan sewaktu-waktu bisa berubah, itu tergantung darimana penjual mendapatkan sayuran tersebut dari

³⁷ Ibu Sumarni, Pedagang sayur-mayur, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 05 Oktober 2021.

³⁸ Bapak Putratanjung, Pedagang Sayur-Mayur, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 02 Oktober 2021.

petani atau dari hasil kebun sendiri. Dari hasil wawancara yang saya lakukan penjual sayur yang menjual dari hasil petani lain berjumlah 13 orang dan yang menjual sayur dari hasil kebun sendiri berjumlah 7 orang. Jika sayuran yang didapatkan dari petani maka harga sayur tersebut mengikuti harga pasaran, namun jika sayuran tersebut didapatkan dari hasil panen sendiri maka penjual sayur berhak memberikan patokan harga yang dia inginkan. Tetapi tidak jauh berbeda dari harga pasaran pada umumnya. Harga sayuran juga dapat berubah sewaktu-waktu ketika kegiatan tawar menawar terjadi antara pembeli dan penjual.

Dalam hal transaksi tawar menawar penjual sering mengalami kerugian apabila pembeli melakukan penawaran yang sangat rendah terhadap harga sayur tersebut. Dari penjual sayur yang mengambil sayuran dari petani lain yang merasa dirugikan ada 11 orang sedangkan dari penjual sayur yang menanam sayuran sendiri yang merasa dirugikan ada 2 orang. Banyak terjadi sebelum penjual mengiyakan atau setuju dengan tawaran yang sering terjadi, seperti halnya Pedagang menjual sayur-mayur 1 ikat sayur seharga Rp. 3000 jikalau pembeli ingin mengambil 2 ikat sayur pedagang akan memberikan harganya menjadi Rp. 5000, sedangkan yang ditawarkan oleh pembeli sayur-mayur tersebut lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan oleh pedagang sayur-mayur yaitu Rp. 2000 perikatnya, disini pedagang sayur-mayur merasa dirugikan dengan

harga yang telah ditawarkan oleh pembeli. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan ibu Kholilah.³⁹

Penjual: “Sayur nama inang (menawarkan barang)”

Pembeli: “Sajia don etek kangkung nai saikat?”

Penjual: “3000 inang, piga ikat langa inang?”

Pembeli: “2000 madabo etek saikat?”

Penjual: “Pala dua ikat majo 5000 solek jadi, sotik do jiau
untungnaon.”

Pembeli: “2000 masuni?”

Penjual: “Tambaima sotik nai dabo inang”

Pembeli: “Nangkonbe etek naron domai (beranjak pergi)”

Penjual: “Nama 2000 majo songoni”

Ibu Saima juga mengatakan ketika melakukan transaksi tawar menawar pembeli langsung mengambil sayur tersebut dan memasukkan sayurnya kedalam keranjang tanpa menanyakan pedagang sayur-mayur apakah pedagang sayur-mayur tersebut mau memberikan dagangannya dengan harga yang diminta oleh pembeli.⁴⁰ Sudah sering di tegur oleh pedagang akan tetapi pembeli masih merasa itu bahan candaan. Bukan satu atau dua orang yang melakukan hal tersebut bahkan hampir kebanyakan pembeli yang melakukan hal demikian.

³⁹ Ibu Kholilah, Pedagang Sayur-Mayur, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 02 Oktober 2021.

⁴⁰ Ibu Saima, Pedagang Sayur-Mayur, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 05 oktober 2021.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pasar Sinunukan para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara langsung, peneliti melihat transaksi yang terjadi bahwa pembeli melakukan penawaran atas harga sayur di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh penjual. Dimana setelah melakukan tawar menawar tanpa persetujuan penjual pembeli langsung memasukkan sayuran yang ingin ia beli kedalam keranjang belanjanya dan membayar sayuran tersebut kemudian pergi. Ini terjadi karena pembeli menganggap dirinya sudah lama berlangganan dan penjual tidak dapat berkata-kata lagi terlihat seperti antara ridho tidak ridho, penawaran ini terjadi karena ada faktor lainnya, seperti kondisi ekonomi, dan kurangnya ilmu pengetahuan mengenai bermuamalah dengan baik menurut syari'at Islam.

Jika pembeli yang melakukan penawaran harga jual yang lebih rendah merupakan pelanggan tetap maka penjual sayur akan memberikan harga jual yang ditawarkan pembeli, akan tetapi itu biasanya tidak jauh dengan harga jual yang ditetapkan. Ini dilakukan untuk menarik pelanggan agar tetap membeli sayuran tersebut, akan tetapi biasanya ini berlaku terhadap pelanggan tetap saja tidak dengan pembeli yang bukan berlangganan dengan penjual. Tawaran harga jual yang lebih rendah tentunya memberikan dampak kerugian pada si penjual sayur-mayur, tapi itu hanya dalam jumlah sedikit akan tetapi jika berkelanjutan juga membuat penjual merasa keberatan karena melihat masa perekonomian sekarang yang susah. Ini terjadi secara terus menerus

dikarenakan penjual merasa tidak enak hati karena yang biasa melakukan transaksi jual beli hanya pelanggan tetap saja.⁴¹ Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Erna.

Sesuai dengan wawancara pembeli sayur-mayur pelayanan yang diberikan penjual sayur-mayur di Pasar Sinunukan sangat baik seperti pasar tradisional pada umumnya. Kegiatan pelayanan yang diberikan penjual dilakukan secara kekerabatan karena penjual sayur-mayur berasal tidak jauh dari Pasar Sinunukan bisa dikatakan masih sekecamatan dan pastinya saling mengenal satu sama lain. Akan tetapi ada juga ditemukan beberapa penjual tidak segan-segan memberikan harga yang tinggi kepada pembeli, ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh penjual sayur-mayur saja akan tetapi pedagang lain juga melakukan hal demikian, mereka rela berbohong demi keuntungan yang sedikit misalnya ketika pembeli membeli cabai si penjual mengatakan cabai tersebut berasal dari Siborong-borong yang katanya kualitasnya lebih baik dari cabai biasa. Kalau dia cabai Siborong-borong katanya cabainya akan tetap segar dan rasa pedas yang kuat pada cabai, akan tetapi sebenarnya cabai tersebut tidak berasal dari daerah yang dikatakan penjual melainkan berasal dari hasil panen dari kebun daerah penjual tersebut, atau biasanya disebut cabai kampung.

Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pembeli termasuk diantaranya ibu Hikmah nasution, berpendapat bahwa harga jual

⁴¹ Ibu Erna, Pedagang Sayur-Mayur, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 05 Oktober 2021.

yang telah ditetapkan oleh pedagang sayur-mayur di pasar Sinunukan pembeli tidak mau membayar harga sayur yang telah ditetapkan oleh penjual sayur-mayur tersebut dikarenakan pembeli merasa penjual sayur-mayur itu sudah menjadi langganannya sejak lama, jadi pembeli merasa semena-mena meminta harga sayur-mayur senilai harga yang di inginkan.⁴² Begitu juga menurut ibu Leli jambak yang mengatakan transaksi tawar menawar dalam jual beli sudah biasa dilakukan apalagi terhadap penjual yang biasa sudah menjadi langganan pembeli.⁴³ Dari 13 jumlah penjual sayur-mayur yang merugi, jumlah pembeli yang berlangganan pada setiap penjual sayur paling banyak berjumlah 3 orang, jadi jumlah keseluruhan pembeli yang berlangganan pada 13 orang penjual sayur yang merugi berjumlah 27 orang.

Adapun hasil wawancara penulis dengan bapak Buyung umur 40 tahun yang bekerja sebagai pedagang ikan yang berjualan tepat bersampingan dengan ibu Sumarni, bapak Buyung mengatakan sudah lama berjualan bersampingan dengan ibu Sumarni kurang lebih sudah 5 tahun dan bapak Buyung mengatakan sering melihat transaksi tawar menawar antara ibu Sumarni dengan pembeli, bapak Buyung sering menyaksikan pembeli menawar harga sayuran di bawah harga yang telah ditetapkan di pasaran terkadang pembeli sering memasukkan belanjaaan sayurannya langsung

⁴²,ibu hikmah nasution, pembeli sayur-mayur, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 06 oktober 2021.

⁴³ Ibu leli jambak, Pembeli sayur-mayur, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 06 oktober 2021.

dimasukkan kekeranjang dan langsung membayar tanpa bertanya kepada ibu Sumarni apakah ibu itu mau memberikan dagangannya kepada pembeli tersebut. Tapi bapak itu tidak heran lagi karena bapak Buyung juga sering mengalami hal demikian pembeli slalu menawar harga dagangan yang terkadang membuat pak Buyung sulit untuk mempertimbangkannya. Belum lagi terkadang karena kendala air laut pasang dan pendapatan ikan tidak seberapa tapi pembeli tidak mikir-mikir ketika menawar.⁴⁴

Namun di pasar Sinunukan tersebut pedagang hanya mengambil keuntungan dengan sekedar saja bagaimana biar barang dagangannya cepat habis dan tidak begitu menyusahkan langganan pedagang dan pembeli-pembeli lain dengan harga yang menurut mereka mahal, akan tetapi pembeli tetap merasa harga sayuran yang dijual pedagang mahal sehingga ketika melakukan transaksi pembeli selalu menawar sayuran tersebut dengan harga yang membuat pedagang susah untuk mempertimbangkannya dikarenakan modal yang diambil pedagang kepada petani saja tidak bisa menutupi harga yang ditawarkan oleh pembeli yang harganya terlalu rendah dari modal jual sayur-mayur penjual.

Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cermin dari komitmen dari syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga yang adil dalam Islam adalah harga yang dibayar

⁴⁴ Bapak Buyung, Pedagang Yang Bersampingan Dengan Pedagang Sayur-Mayur, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 09 Oktober 2021.

untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Adanya suatu barang yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau kelaziman sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya. Padahal adanya suatu barang yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan hasil penelitian ini rukun jual beli telah terpenuhi sesuai dengan pasal 56-59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana dalam pasal-pasal tersebut ada 3 poin yang harus terpenuhi dalam melakukan jual beli dan ke 3 poin tersebut sudah terpenuhi oleh penjual dan pembeli yang ada di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun rukun jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah buku II yaitu dalam bab IV bagian pertama pasal 56-59 sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
3. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Jadi didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa ketiga rukun ini sudah terpenuhi, sebab andai salah satu tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Akan tetapi unsur keridhoan dalam jual beli tersebut belum terpenuhi sesuai dengan pasal 21 bab II tentang asas akad bagian (a) buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut: “ikhtiyari/ sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.” yang terjadi di kalangan masyarakat masih banyak yang salah dalam melakukan jual beli. Sebagaimana terdapat pada pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu, penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati seperti penjual menjual sayur-mayur dengan harga Rp. 3000 seharusnya pembeli tidak menawar harga sayuran tersebut dibawah harga modal yang diambil penjual. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli terdapat ketidak ridhoan salah satu pihak yang

mengakibatkan ruginya salah satu pihak karena terlalu rendahnya harga yang ditawarkan pembeli. Walaupun dalam prakteknya penjual sudah mengatakan harga sayur-mayur tersebut seharga Rp. 3.000 akan tetapi pembeli justru meminta harga sayuran tersebut dengan harga Rp. 2.000 dan langsung memasukkannya kedalam keranjang belanjanya dan langsung membayar sayuran tersebut, yang membuat penjual tidak bisa berbuat apa-apa dan disitulah penjual merasa dirugikan dan terkadang tidak ridho karena seringnya pembeli melakukan hal tersebut.

Prinsip keridhoan dalam KHES buku II diartikan dengan kesepakatan. Dalam pasal 59 bab IV Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Ketiganya memiliki hukum yang sama dalam jual beli tetap berlaku *khiyar*.

Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (*ridho*).⁴⁵ Prinsip suka sama suka dalam jual beli, secara implisit mengandung larangan jual beli secara paksa. Jual beli harus berdasarkan saling rela (*'an taradin*), secara tekstual dan kontekstual keridhoan itu haruslah ada iktikad baik didalamnya dan kesepakatan di antara dua belah pihak dengan melakukan ijab Kabul dan khiyar menurut ketentuan syariat yang ada supaya benar-benar tercipta suatu keridhoan. Lebih lanjut menurut Aji Haqqi sebagaimana yang dikutip oleh Adiwarmanto dalam konsep Islam pertemuan antara kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran harus

⁴⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu atau adanya kekeliruan objek transaksi. Keadaan rela sama rela ini merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan di salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain.

Konsep diatas merupakan situasi ideal perdagangan atau jual beli dimana tidak ada pihak yang dizalimi atau dirugikan baik itu individu maupun masyarakat. Ini adalah salah satu tujuan mengapa disyariatkannya jual beli berlandaskan keridhoan dan dilarangnya jual beli yang batil. Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II tentang akad dalam bab 1 tentang ketentuan umum pasal 21 ayat (1) *ikhtiyari/sukarela*, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

Namun demikian kenyataan dilapangan masih menunjukkan bahwa masyarakat belum banyak memahami pentingnya muamalah jual beli secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik jual beli sayur-mayur di pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena objeknya terdapat ketidak ridhoan salah satu pihak dimana harga sayur-mayur yang dijual tidak sesuai dengan harga yang diminta oleh pembeli yang mengakibatkan penjual merasa dirugikan dengan harga jual yang diminta pembeli yang terlalu rendah.

Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan dari keduanya. adanya tukar menukar dari manfaat kedua belah pihak inilah timbul

keseimbangan yang diharapkan. kewajiban dari pihak penjual ialah menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kekuasaannya. adapun yang di dapatkan pembeli adalah menanggung nikmat dan si pembeli memiliki hak sepenuhnya dengan barang yang dibelinya.

D. Praktik Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun penelitian yang dilakukan di pasar Sinunukan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, ditemukan kasus yang dimana ada praktik jual beli sayur-mayur yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam (Hukum Ekonomi Syariah) terutama dalam bermuamalah. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan atau temukan yaitu praktik yang terjadi dalam jual beli sayur-mayur ini penjual membeli sayuran dari petani dengan harga Rp. 2.800 sedang penjual mengambil untung dari perikatnya sayur tersebut dengan harga Rp. 200 dan dijualkan di pasaran dengan harga Rp. 3.000. Dalam jual beli ini ada pemebeli yang selalu menawar harga sayur-mayur tersebut dengan harga yang begitu rendah yang membuat penjual tidak ridho dan merasa dirugikan dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan masyarakat tentang (*muamalah*) dan ekonomi sehingga mereka menawar barang (sayur-mayur) tanpa melihat prinsip-prinsip (*muamalah*) dan hukum Islam yang sebenarnya.

Dimana pembeli sayur-mayur telah melanggar prinsip-prinsip *muamalah* yaitu perinsip kebebasan bertransaksi dimana prinsip ini dianjurkan harus suka sama suka (*an taradhin mingkum*) dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan

atau di zalimi, namun dalam hal ini ketidak patuhan terhadap hukum Islam yang digolongkan kepada hukum ekonomi syariah bukanlah niat dari individu untuk bertindak diluar rambu-rambu hukum yang ada.

Dimana penyebabnya karna faktor minimnya ilmu pengetahuan, faktor dasar ekonomi yang menurun, dan karena sudah berlangganan cukup lama juga antara penjual dan pembeli sehingga masyarakat disana banyak yang tidak memahami makna, hikmah dan perlunya adil dalam jual beli sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau dalam Hukum Ekonomi Syariah, karena mereka tidak mengerti terhadap jual beli yang sah dan benar dalam prinsip hukum Islam atau Hukum Ekonomi Syariah, mereka menganggap tidak terlalu penting, anggapan mereka jika sudah selesai transaksi jual beli dan mereka menerima uang hasil getah mereka tersebut dan mereka menganggap permasalahan telah selesai, mereka tidak mengetahui akibat hukum yang selanjutnya terhadap praktek jual beli yang akan dilakukan disetiap saat dengan tidak diperhatikan bagaimana yang seharusnya jual beli yang sah dan benar menurut hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.

Wawancara dengan ibu Hikmah berpendapat bahwa harga jual yang telah ditetapkan oleh pedagang sayur-mayur di Pasar Sinunukan pembeli tidak mau membayar harga sayur yang telah ditetapkan oleh penjual sayur-mayur tersebut dikarnakan pembeli merasa penjual sayur-mayur itu sudah menjadi langganannya sejak lama, jadi pembeli merasa semena-mena meminta harga sayur-mayur senilai harga yang di inginkan. Begitu juga menurut ibu Leli

jambak yang mengatakan transaksi tawar menawar dalam jual beli sudah biasa dilakukan apalagi terhadap penjual yang biasa sudah menjadi langganan pembeli.

Praktik jual beli yang terjadi di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal ini yaitu khususnya jual beli sayur-mayur terjadi ketidaksesuaian dengan syari'at Islam dalam penetapan harga jual sayur-mayur yang telah ditetapkan oleh pedagang. Pedagang menjual sayur-mayur 1 ikat sayur seharga Rp. 3000 jikalau pembeli ingin mengambil 2 ikat sayur pedagang akan memberikan harganya menjadi Rp. 5000, sedangkan yang ditawarkan oleh pembeli sayur-mayur tersebut lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan oleh pedagang sayur-mayur yaitu Rp. 2000 perikatnya, disini pedagang sayur-mayur merasa dirugikan karena harga yang telah ditetapkan oleh pedagang ditawarkan rendah oleh pembeli sayur-mayur, akan tetapi pembeli langsung mengambil sayur tersebut dan memasukkan sayurnya kedalam keranjang tanpa menanyakan pedagang sayur-mayur apakah pedagang sayur-mayur tersebut mau memberikan dagangannya dengan harga yang diminta oleh pembeli. Sudah sering di tegur oleh pedagang akan tetapi pembeli masih merasa itu bahan candaan. Bukan satu dua orang yang melakukan hal tersebut bahkan kebanyakan pembeli yang melakukan hal demikian.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti berpendapat bahwa dalam transaksi jual beli sayur-mayur di pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli dan Hukum

Ekonomi Syariah, jika rukun dan syaratnya kurang otomatis praktik jual beli tidak sah menurut Hukum Ekonomi Syariah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada kajian dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. .Praktik jual beli sayur-mayur di pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal terjadi tawar war antara penjual dan pembeli yang menawar harga sayur dibawah harga yang telah ditetapkan yang membuat salah satu pihak tidak ridho dan merasa dirugikan.
2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 56-59 yang mana ke 3 poin tersebut sudah terpenuhi oleh penjual dan pembeli yang ada di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Akan tetapi unsur keridhoan dalam jual beli tersebut belum terpenuhi sesuai dengan pasal 21 bab II tentang asas akad bagian (a) buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. dimana dalam transaksi yang terjadi di lapangan antara penjual dan pembeli, pembeli menawar sayuran dibawah harga yang sudah di tetapkan oleh penjual, akan tetapi sebelum penjual mengiyakan tawaran pembeli, pembeli sudah terlebih dahulu memasukkan sayuran tersebut kedalam keranjang belanjannya dan memberikan bayaran kepada penjual tanpa berpikir panjang dan langsung pergi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Praktik Jual Beli Sayur-mayur Di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak pembeli seharusnya melakukan transaksi jual beli yang benar jika untung sama-sama menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak jelas dan terang-terangan agar usaha yang dijalankan ini dapat manfaat dan Ridha Allah Swt.
2. Harapan penyusun kepada Masyarakat Di Pasar Sinunukan agar lebih memperhatikan cara bermuamalah yang benar menurut syari'at Islam. walaupun karena faktor ekonomi atau kurangnya ilmu pengetahuan seharusnya masyarakat lebih memperdalam bagaimana cara menerapkan sistem bermuamalah secara benar dan adil.
3. Harapan penyusun terhadap penjual di Pasar Sinunukan agar lebih konsisten dalam memberikan harga baik kepada pelanggan ataupun pembeli biasa

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim Adiwarmarman. 20017. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin Zainal dan Amiruddin.2010. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andrianto Catur. 2014, *tips memilih dan menyimpan sayur-mayur*, Yogyakarta: Suka Media.
- Dewi Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet 1, Jakarta: Prenada Media.
- Ghazaly Abdul Rahman. 2018. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mustofa Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rahman Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam IV*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Suhendi Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- salma barlinti, Gemala dewi, widia ningsih dan yeni. 2013. *hukum perikatan islam di Indonesia*, Jakarta: kencana.
- Sabiq sayyid. 1998. *Fiqh sunnah*, Bandung: al-ma'ruf.
- Sinaga Ali Imran. 2001, *Fikih 1 Thaharah Ibadah, Muamalah*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Suhendi Hendi. 2017. *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers.
- Sabiq Sayyid. 1983. *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Daar Al-Fikr.

Syafe'i Rahmat. 2006. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Suhendi Hendi. 2011 *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ru'fah Abdullah Dan Sohari Sahrani. 2011. *Fikih Muamalah*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.

Tarigan Azhari Akmal 2012. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, Bandung: Cita Pustaka Media.

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Siti Nurhas Liza Batubara
2. Tempat Tanggal Lahir : Ipoh Perak, 20 Maret 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Alamat : Bintungan Bejangkar Baru, Kecamatan Sinunukan,
Kabupaten Mandailing Natal
7. Telp/ No. HP : 0822 1397 9889
8. Status Perkawinan : Belum Kawin

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. 2004-2010 : SD Negeri 148206 AIR APA
2. 2011-2014 : MTS Muthafawiyah Purba Baru
3. 2014-2017 : MA Musthafawiyah Purba Baru
4. 2017-2021 : Mahasiswa IAIN Padangsidempuan

Padangsidempuan, Desember 2021

Siti Nurhas Liza Batubara

NIM. 1710200035

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Penjual Sayur-mayur

1. Apakah bapak/ibuk menjual sayuran setiap hari di Pasar Sinunukan?
2. Sudah berapa lama bapak/ibuk berdagang sayuran di Pasar Sinunukan?
3. Berapa harga jual sayur-mayur yang bapak/ibuk tetapkan di Pasar Sinunukan?
4. Berapa keuntungan bapak/ibuk menjual sayur perbulannya?
5. Apakah ada pembeli yang protes dengan harga yang bapak/ibuk tetapkan di Pasar Sinunukan?
6. Bagaimana tindakan bapak/ibuk apabila pembeli menawar harga jual yang lebih rendah dari yang ditetapkan?
7. Kenapa bapak/ibuk memberikan sayur-mayur kepada pembeli dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan?
8. Apakah bapak/ibuk tidak merasa dirugikan telah memberikan harga sayur-mayur kepada pembeli dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan?

B. Wawancara Dengan Pembeli Sayur-mayur

1. Apakah bapak/ibuk konsumen dari jual beli sayur-mayur di Pasar Sinunukan?
2. Bagaimana pelayanan yang diberikan penjual sayur-mayur di Pasar Sinunukan?
3. Apakah bapak/ibuk pernah merasa dirugikan oleh penjual sayur-mayur di Pasar Sinunukan?
4. Apakah bapak/ibuk pernah menawar sayur-mayur dibawah harga yang telah ditetapkan penjual?
5. Apa penyebab bapak/ibuk menawar sayur-mayur yang telah ditetapkan penjual dengan harga yang lebih rendah dari harga jualnya?

C. Wawancara Dengan Pedagang Lain

1. Sudah berapa lama bapak/ibuk berdagang disamping penjual sayur-mayur di Pasar Sinunukan?
2. Bagaimana praktik jual beli sayur-mayur yang bapak/ibuk lihat dari pedagang sayur di Pasar Sinunukan?

3. Apakah bapak/ibuk pernah melihat pembeli menawar harga sayur-mayur dengan harga yang telah ditetapkan?
4. Sudah berapa kali bapak/ibuk melihat pembeli menawar harga sayur-mayur dibawah harga yang telah ditetapkan penjual?

Dokumentasi Bersama Penjual Sayur Di Pasar Sinunukan













PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN SINUNUKAN
SINUNUKAN III

Sinunukan, 01 November 2021

Nomor : 070 / 239 / SNNKAN / 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Telah Melaksanakan Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
Dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal Nomor : B/022/N.14/D.1/TL tanggal 2 Agustus 2021 perihal Penerbitan Surat Izin / Rekomendasi Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dimohonkan kepada Saudara agar dapat membantu / memberikan Informasi kepada Saudara :

Nama : **SITI NURHAS LIZA BATUBARA**
NIM : 1710200035
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Kecamatan Sinunukan

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN SINUNUKAN
ZULHIDAYAT, S. Sos
PENATA TK 1
NIP. 09780714 200604 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B-1022 /An.14/D.1/TL.00/08/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

2 Agustus 2021

Yth, Kepala Pasar Sinunukan
Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Siti Nurhas Liza Batubara
NIM : 1710200035
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
No Telpon/ HP : 082219979889

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktik Jual Beli Sayur Mayur Di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik




Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001